



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa terdapat perubahan struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
 - b. bahwa perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu mengatur kembali rincian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN...

f.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Langsa.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
15. UPTD Adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa; dan
17. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HAKI adalah Pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya

intelektual...

intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

BAB II Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Bidang Pasar;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
 - b. Seksi Pengawasan Industri; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi.
- (4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
 - b. Seksi Pemasaran dan Penyaluran Produksi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa.
- (5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (6) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Panas Bumi, Minyak dan Gas;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah, Pengusahaan dan Konservasi Pertambangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (7) Bidang Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang industri kecil, industri kimia, agro, aneka, perdagangan dalam negeri dan luar negeri,

kelembagaan...

kelembagaan koperasi, usaha koperasi, usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, geologi, sumber daya mineral, pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi, minyak dan gas, listrik dan pemanfaatan energi serta pengelolaan pasar.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan dan pengelolaan pasar;
- c. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan dan pengelolaan pasar;
- d. pemberian rekomendasi perijinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
- e. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan dan pengelolaan pasar;
- f. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan dan pengelolaan pasar;
- g. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan;
- h. pengoordinasian pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- i. pengoordinasian penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- k. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlingungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertambangan dan pengelolaan pasar;
- m. pembinaan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberika oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan kegiatan pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan penataan arsip;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBN, bantuan atau hibah dari luar negeri; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian umum, Kepagawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumah tanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

(2) Sub...

\$.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisir, identifikasi, perumusan, penusunan program dan evaluasi program serta kegiatan statistik Dinas.

Paragraf 3
Bidang Perindustrian

Pasal 10

- (1) Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta promosi dan informasi.
- (2) Bidang Perindustrian di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta promosi dan informasi.

Pasal 12

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan petunjuk teknis pedoman pengembangan industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan;
- b. penyusunan petunjuk teknis industri kecil kimia, agro, logam, mesin, elektronika, industri transportasi dan aneka;
- c. pelaksanaan pengembangan sarana usaha dan produksi industri kecil kimia, agro, logam, mesin, elektronika, industri transportasi dan aneka;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana usaha dan produksi industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan;
- e. pelaksanaan kerja sama promosi dan pelayanan informasi;
- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
 - b. Seksi Pengawasan Industri; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi.

(2) Masing...

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengembangan dan peningkatan sarana, produksi, iklim usaha, rekomendasi bantuan dan rekomendasi perijinan perindustrian.
- (2) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas melakukan pembinaan konsumen, mendorong pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
- (3) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kerjasama promosi dan pelayanan informasi bagi dunia usaha, peningkatan mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Labelling Packing dan HaKI.

Paragraf 4 Bidang Perdagangan

Pasal 15

- (1) Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang bina usaha, distribusi, pendaftaran perusahaan dan pengawasan barang beredar dan jasa, perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha, distribusi barang, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang beredar dan jasa dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis operasional usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang dari usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. penyelenggaraan promosi produk perdagangan dalam dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan;
- e. penyiapan rekomendasi perijinan usaha perdagangan dalam dan luar negeri;

f. pelaksanaan...

11.

- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di Bidang Perdagangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan dalam dan luar negeri; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
 - b. Seksi Pemasaran dan Penyaluran Produksi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, registrasi berbagai ijin usaha perdagangan, tanda daftar usaha, mengadakan sarana, promosi, bimbingan teknis, penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, pengawasan, penyidikan, penerbitan salinan dan petikan resmi yang berasal dari daftar perusahaan, pelayanan informasi perusahaan dan kerjasama perdagangan.
- (2) Seksi Pemasaran dan Penyaluran Produksi mempunyai tugas melakukan promosi produk perdagangan dalam dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan, pendistribusian produk perdagangan.
- (3) Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, barang dan jasa, melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Paragraf 5

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 20

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah, pembiayaan dan simpan pinjam;
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21...

Pasal 21

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil menengah, pembiayaan dan simpan pinjam.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil menengah, pembiayaan dan simpan pinjam;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan usaha perkoperasian usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. penyiapan rencana, perumusan serta penjabaran kebijakan, teknis pembinaan koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan penyelesaian masalah perkoperasian usaha mikro, kecil dan menengah dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Koperasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis pembinaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi melalui pemanfaatan teknologi;
- (2) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, produksi, pemasaran, distribusi, pengembangan kemitraan, sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; dan
- (3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis simpan pinjam.

A.

Paragraf 6
Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 25

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana teknis di bidang geologi, sumber daya mineral, pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi, minyak dan gas bumi, listrik dan pemanfaatan energy.
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Bidang Pertambangan dan Energi adalah unsur mempunyai tugas melakukan merencanakan, mengatur dan mengendalikan serta memberikan bimbingan tentang pertambangan, melindungi, meneliti dan pelestarian bahan-bahan galian yang dianggap strategis dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Pasal 27

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengembangan pertambangan daerah;
- b. penyusunan, pengaturan, pemanfaatan dan pengembangan usaha-usaha pertambangan;
- c. pengelolaan usaha pertambangan yang meliputi explorasi, eksploitasi, pengelolaan kemurnian, pengangkutan dan pemasaran bahan tambang galian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan produksi pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di Bidang Pertambangan dan Energi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertambangan dan energi; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Panas Bumi, Minyak dan Gas;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah, Pengusahaan dan Konservasi Pertambangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29...

A

Pasal 29

- (1) Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Panas Bumi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pedoman pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang geologi sumber daya mineral, listrik, panas bumi, minyak dan gas.
- (2) Seksi Penyiapan Wilayah, Pengusahaan dan Konservasi Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pedoman pembinaan dan bimbingan teknis dan evaluasi pengusahaan dan konservasi pertambangan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan data pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan bidang pertambangan.

Paragraf 7 Bidang Pasar

Pasal 30

- (1) Bidang Pasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah, pembiayaan dan simpan pinjam;
- (2) Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Bidang Pasar mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengelolaan pasar.

Pasal 32

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pasar;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga teknis lainnya di bidang pelaksanaan dan pengelolaan pasar; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha dan penertiban pasar.
- (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melakukan pengembangan sarana dan prasarana pasar.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengawasan pasar.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas eselon II.b;
- b. Sekretaris eselon III.a;
- c. Kepala Bidang eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian eselon IV.a; dan

e. Kepala...

- e. Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2009) ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1436 H

u - WALIKOTA LANGSA, R.

#f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1436 H

#f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA #f


SYAHRUL THAIB